

# PERJANJIAN KERJASAMA



### **ANTARA**

# FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI MALANG

#### DENGAN

# FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI JEMBER

# **TENTANG**

KERJASAMA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, PERTUKARAN DOSEN DAN MAHASISWA DALAM PPROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Nomor

: 2759/UN25.1.9/KS/2020

Nomor

: 4.11.16/UN32.3/DN/2020

Pada hari ini rabu tanggal empat bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si

: Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Drs. Achmad Sjaifullah, M.Sc., Ph.D.

: Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jember dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama untuk saling menunjang Peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi di Bidang Pendidikan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi masing-masing dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta berbagai aspek dalam Program Transfer Kredit Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

### PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat serta kegiatan Program Transfer Kredit Merdeka Belajar

1		1 1
Supplemental Control	 	

Kampus Merdeka (MBKM) yang bersifat saling membantu dan meningkatkan potensi Tridharma Perguruan Tinggi di Bidang Pendidikan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia dari **PARA PIHAK** dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat.

# PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut :

- (1) Kolaborasi dalam pembelajaran, pembimbingan dan tugas akhir mahasiswa, serta melakukan pertukaran dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- (2) Melakukan konferensi atau seminar bersama, pertukaran naskah jurnal atau artikel ilmiah antar jurusan dan program studi, pelibatan reviewer dalam penulisan jurnal, penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama antar dosen (seperti buku, book chapter, dan artikel).
- (3) Merancang kegiatan Pengabdian kepada masyarakat bersama antar dosen dan mahasiswa.
- (4) Program Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang disepakati bersama.

# PASAL 3 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki PIHAK lain dalam pelaksanaan kegiatan sesuai Pasal 2.
- (2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan teknis pelaksanaan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

# PASAL 4 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya-biaya yang timbul dalam rangka kerja sama ini ditanggung bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan lebih rinci ke dalam perjanjian kerjasama/kontrol tersendiri.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibiayai oleh pihak ketiga atas persetujuan PARA PIHAK.

# PASAL 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

8		
-		

# PASAL 6 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

#### PIHAK KESATU

FMIPA Universitas Negeri Malang Dekan,

Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si NIP.196705151991031007 PIHAK KEDUA

FMIPA Universitas Negeri Jember Dekan,

AAHF802050648 OO JRUPTAH

Drs. Achmad Sjaifullah, M.Sc., Ph.D.

NIP. 195910091986021001